



**SALINAN**

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 23  
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan umum di Kabupaten Mimika, perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan Retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. berdasarkan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan kini sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
3. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 389);

3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Struktur besarnya tarif ditetapkan :

a. Gedung Eme Neme Yauware sebagai berikut :

1. Pesta Perkawinan / hajad, sebesar Rp.7.000.000,-
2. Rapat kerja / pertemuan sebesar Rp.2.000.000,-
3. Kegiatan Sosial sebesar Rp.2.000.000,-
4. Pertunjukan / Hiburan Rakyat, sebesar Rp.3.000.000,-
5. Pertunjukan Kesenian / Musik dan Olah raga Serta kegiatan lainnya yang bersifat komersial, sebesar Rp.3.000.000,-
6. Kegiatan Keagamaan, KKR, Natal /Halal Bil Halal Rp.1.500.000,-
7. Cold Storage Kapasitas:  
Dengan perhitungan Biaya Sewa = (biaya perolehan : umur ekonomis) x 30%.
  - a. 100 Ton = Rp. 100.000.000 - Rp. 300.000.000/ tahun
  - b. 200 Ton = Rp. 400.000.000 - Rp. 700.000.000/tahun
8. Pabrik Es :  
Dengan perhitungan Biaya Sewa = (biaya perolehan : umur ekonomis) x 30%.
  - a. Es balok 15 Ton = 70.000.000 - 100.000.000/tahun.
  - b. Es Flake 1,5 Ton = 20.000.000 - 50.000.000/tahun.
9. Sewa Staiger Speedboat = Rp 20.000.000 - 50.000.000 / tahun.
10. Sewa biaya parkir kontainer/peti kemas berpendingin dan penyambungan daya listrik = Rp.1.000.000/hari/kontainer.

b. 1. Tanah = 10% kali NJOP kali luas tanah/Tahun

2. Tanah kawasan industri perikanan Pomako untuk usaha perikanan:
  - a. lahan matang/ siap pakai = Rp. 50.000/ m<sup>2</sup>/1 (satu) tahun
  - b. lahan belum ditimbun/rawa = Rp. 35.000/m<sup>2</sup>/1 (satu) tahun

c. Alat Transportasi :

1. Bus Kapasitas 27 kursi Pemakaian maksimum 12 jam  
Rp. 500.000/hari
2. Bus kapasitas diatas 28 kursi Rp. 750.000/hari
3. Truk (biaya operasional ditanggung penyewa) :
  - Rp. 50.000,- /jam
  - Rp. 500.000,- /hari
  - Rp. 6.000.000,- /bulan
4. Mobil Pengangkat (Crane) :
  - a. Kapasitas 2,5 Ton = Rp. 75.000/jam atau 3 – 6 juta/bulan
  - b. Kapasitas 5 Ton = Rp. 150.000/jam atau 4 – 8 juta/bulan
5. Kapal laut : Sekali Jalan
  - POMOKO - ATUKA Rp. 20.000.000,-
  - POMAKO - AYUKA Rp. 25.000.000,-
  - POMAKO - KOKONAO Rp. 55.000.000,-
  - POMAKO - UTA/KAPIRAYA Rp. 60.000.000,-
  - POMAKO - JITA Rp. 60.000.000,-
  - POMAKO - AGIMUGA Rp. 65.000.000,-
  - POMAKO - POTOWAIBURU Rp. 70.000.000,-
1. Speed boat :
  - POMAKO - AGIMUGA : Rp. 12.740.000,-/PP
  - POMAKO - JITA : Rp. 14.612.000,-/PP
  - POMAKO - ATUKA : Rp. 5.499.000,-/PP
  - POMAKO - KOKONAO : Rp. 9.945.000,-/PP
  - POMAKO - KAPIRAYA : Rp. 12.805.000,-/PP
  - POMAKO - POTOWAYBURU : Rp. 17.290.000,-/PP
  - POMAKO dan SEKITARNYA : Rp. 2.912.000,-/PP

d. Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan

No	Jasa Pelayanan Puskesmas	Volume	Tarif
1	1. Pemeriksaan Lab Diagnosa Penyakit		
	a. Penyakit parasiter		
	- Ternak unggas	Per ekor	2.000,-
	- Ternak kecil	Per ekor	5.000,-
	- Ternak besar	Per ekor	5.000,-
	b. Pemeriksaan HA/HI	Per sampel	10.000,-
	c. Pengujian RBT	Per ekor	50.000,-
	2. Vaksinasi		
	a. Unggas	50/100 ekor	25.000-35.000,-
	b. Babi	Per ekor	20.000,-
	c. Anjing/kucing	Per ekor	200.000/230.000
	3. Pengobatan		
	a. Unggas hias	Per ekor	25.000,-
	b. Anjing kecil	Per ekor	25.000,-
	c. Anjing besar	Per ekor	50.000,-
	d. Kucing kecil	Per ekor	25.000,-
	e. Kucing besar	Per ekor	40.000,-
	f. Babi	Per ekor	25.000/50.000,-
	g. Sapi	Per ekor	75.000,-

No	Jasa Pelayanan Puskesmas	Volume	Tarif
	4. Pemeriksaan kesehatan hewan	Per ekor	25.000,-
	5. Kastrasi anjing	Per ekor	350.000,-
	6. Kastrasi kucing	Per ekor	250.000,-
	7. Bedah OH anjing	Per ekor	900.000,-
	8. Bedah OH kucing	Per ekor	600.000,-
	9. Bedah lainnya (minor)	Per ekor	200.000,-
	10. Bedah lainnya (mayor)	Per ekor	600.000,-
2.	Jasa Pelayanan Laboratorium Kesmvet		
	1. Residu antibiotik gol. Aminoglukosida	Per sampel	200.000,-
	2. Cemara mikroba (TPC)	Per sampel	40.000,-
	a. E. Coli	Per sampel	75.000,-
	b. Coliform	Per sampel	50.000,-
	c. Salmonella	Per sampel	75.000,-
	3. Uji argonoleptik/fisik (bau,warna,rasa,konsistensi)	Per sampel	50.000,-
	4. PH	Per sampel	25.000,-
	5. Borax	Per sampel	60.000,-
	6. Uji bangkai	Per sampel	25.000,-
	7. Uji formalin	Per sampel	75.000,-
3.	Pemeriksaan Ulang Daging (Her Keuring)		
	- Dari luar daerah	Per kg	100,-
4.	Harga Straw		
	- Straw babi	Per ekor	150.000,-

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 7 Desember 2020

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada Tanggal, 7 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,  
ttd  
JENI OHESTINA USMANY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020 NOMOR 7.  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA:09/2020

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PENYATA Tk. I  
NIP. 197105232007011011